



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR: G/385/VI.02/HK/2020

TENTANG

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TULANG BAWANG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 DAN RANCANGAN PERATURAN
BUPATI TULANG BAWANG TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020**

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang:

- a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 315 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pasal 181 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 111 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, RKPD, KUA, PPAS, dan RPJMD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020
- KESATU** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Bupati bersama DPRD segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan ini.
- KETIGA** : Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud diktum kedua tidak ditindaklanjuti oleh Bupati dan DPRD Kabupaten Tulang Bawang, dan Bupati Tulang Bawang menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 menjadi Peraturan Bupati Tulang Bawang, Gubernur mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri, untuk melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 telah disempurnakan dan disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati dimaksud dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati setelah mendapatkan Nomor Register dari Gubernur.

KELIMA : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Tulang Bawang di Menggala;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR: G/385/VI.02/HK/2020 TANGGAL 26 AGUSTUS 2020

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

I. KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

1. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang tidak konsisten dalam tahapan penyusunan dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 dengan tahapan penyusunan dokumen perencanaan daerah yaitu:
 - a. Terdapat Kegiatan dalam Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 namun berbeda kode rekening dan judul kegiatan dengan Dokumen Perubahan RKPD dan PPAS pada Dinas Pendidikan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Kode rekening 16.95 (Bantuan Siswa Miskin/Berprestasi) tetapi pada Raperda kode rekening 16.94 (Penunjang Penatausahaan Bantuan Beasiswa Miskin).
 - b. Terdapat Program dan Kegiatan dalam Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020, namun tidak terdapat dalam Dokumen Perubahan RKPD dan PPAS pada Dinas Penanaman Modal yaitu:
 - a. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi kegiatan Promosi Peluang Investasi di Luar Provinsi Lampung (15.14)
 - b. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan kegiatan Pembinaan Aspek Kelistrikan dan Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan (17.05)

Program dan kegiatan tersebut di atas tidak dapat dianggarkan, untuk itu agar dialihkan ke program dan kegiatan lain yang lebih prioritas sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 265 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 177 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

2. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang agar melakukan penguatan Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Daerah sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang menetapkan, bahwa Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya ke dalam APBD untuk mendanai program/kegiatan pembinaan pengawasan dalam bentuk kegiatan meliputi:
 - a. Kinerja rutin pengawasan, meliputi: reviu RPJMD, reviu RKPD, reviu RKA SKPD, reviu LKPD, reviu laporan kinerja, reviu penyerapan anggaran, reviu penyerapan pengadaan barang dan jasa, pemeriksaan reguler perangkat daerah, pemeriksaan dengan tujuan tertentu, pemeriksaan serentak kas opname, evaluasi Sistem Pengendalian Inter Pemerintah, evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, monitoring dan evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan Tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Aparat Pemeriksa Internal Pemerintah;
 - b. Pengawasan prioritas nasional, meliputi: monitoring dan evaluasi Dana Desa, dana BOS, evaluasi perencanaan dan penganggaran responsif gender, operasionalisasi Tim Sapu Bersih Pungutan Liar;
 - c. Pengawasan reformasi birokrasi, meliputi: penilaian mandiri reformasi birokrasi, penanganan pengaduan masyarakat terhadap perangkat daerah, penanganan pengaduan masyarakat terhadap pemerintahan desa dan evaluasi pelayanan publik;
 - d. Penegakan integritas, meliputi: penanganan laporan gratifikasi, monitoring dan evaluasi aksi pencegahan korupsi, verifikasi pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, verifikasi LHKPN/LHKASN, penilaian internal zona integritas, penanganan benturan kepentingan dan penanganan *Whistle Blower System*;
 - e. Kegiatan non pengawasan, seperti pendidikan profesional berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis minimal 120 jam/tahun per APIP;
 - f. Sarana dan prasarana pengawasan, seperti: laptop, alat pengukur beton, dan lain-lain; dan
 - g. Kegiatan reviu DAK Fisik yang bersumber dari alokasi 5% alokasi dana penunjang DAK Fisik sebagaimana maksud Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik 2020.
3. Dalam rangka mendukung Program Jaminan Kesehatan melalui kontribusi dari pajak rokok bagian hak masing-masing daerah, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dalam pelaksanaannya berpedoman kepada ketentuan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2018 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Rokok Sebagai Kontribusi Dukungan Program Jaminan Kesehatan.

Serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017.

4. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang agar mensinkronisasikan program dan kegiatan yang didanai APBD untuk mendukung program jaminan kesehatan nasional paling sedikit 50% dari alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau yang diterima untuk mendanai program/kegiatan:

- a. Peningkatan kualitas bahan baku
- b. Pembinaan industri
- c. Pembinaan lingkungan sosial
- d. Sosialisasi ketentuan di bidang cukai
- e. Pemberantasan barang kena cukai ilegal

Selanjutnya Program/kegiatan sebagaimana tersebut di atas diprioritaskan untuk mendukung program Jaminan Kesehatan nasional Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

5. Dalam rangka peningkatan pendapatan dari retribusi daerah, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang agar melakukan penyesuaian tarif retribusi paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah ditetapkan, dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian sesuai ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
6. Dalam hal Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban kepada pihak ketiga terkait dengan:
 - a. Pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya;
 - b. Akibat pemberian kesempatan kepada penyedia barang/jasa menyelesaikan pekerjaan sehingga melampaui tahun anggaran 2019 sesuai peraturan perundang-undangan; atau
 - c. Akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*).

maka harus dianggarkan kembali pada akun belanja dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 sesuai kode rekening berkenaan.

7. Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 230 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 30 ayat (7) dan ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan dan Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.

Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang agar menganggarkan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan dengan ketentuan mengalokasikan paling sedikit sebesar dana desa terendah yang diterima ditambah dengan alokasi DAU Tambahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dukungan alokasi anggaran dalam rangka pelaksanaan tugas Camat dalam hal pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan sesuai ketentuan Pasal 10 huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan dan Pasal 154 Peraturan Pemerintah 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019.

8. Penganggaran Iuran Kepesertaan dalam Jaminan Kesehatan Pemerintah agar disesuaikan dengan ketentuan Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020.
9. Dalam rangka koordinasi penerapan standar pelayanan minimal sesuai ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal agar Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang membentuk Tim penerapan SPM dengan susunan keanggotaan berpedoman kepada ketentuan Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018.
10. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang agar mengalokasikan anggaran untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum dari hasil penerimaan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen) sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah
11. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang agar mengarahkan penggunaan belanja infrastruktur daerah yang berkaitan langsung dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah yang besaran alokasinya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
12. Standar Pelayanan Minimal yang belum terpenuhi Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang antara lain:
 - 1) Dinas Kesehatan
Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan yaitu:

- 1) Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat; dan
 - 2) Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV)
- 2) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 29/Prt/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yaitu:

- 1) Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota; dan
- 2) Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang agar menganggarkan belanja untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. PENDAPATAN DAERAH

1. Penganggaran target pendapatan daerah semula sebesar Rp1.335.219.329.869,00 berkurang sebesar Rp146.846.659.456,00 atau 11% menjadi sebesar Rp1.188.372.670.413,00 terdiri dari:
 - a. Pendapatan Asli Daerah semula sebesar Rp102.381.666.769,00 bertambah sebesar Rp8.499.999.000,00 atau 8,25% menjadi sebesar Rp110.831.665.769,00 atau sebesar 9,32% dari total pendapatan daerah;
 - b. Dana Perimbangan semula sebesar Rp938.383.328100,00 berkurang sebesar Rp150.712.821.100,00 atau 16,06% menjadi sebesar Rp787.670.507.000 atau sebesar 66,28% total pendapatan daerah; dan
 - c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah semula sebesar Rp60.600.621.029,00 bertambah sebesar Rp8.189.297.261,00 atau 13,51% menjadi sebesar Rp68.789.918.290,00 atau 24,39% dari total pendapatan daerah.

Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang harus melakukan prognosis target pendapatan secara lebih akurat sesuai potensi sumber pendapatan yang ada di Kabupaten Tulang Bawang berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan memperhatikan perkembangan berbagai indikator perekonomian nasional dan daerah yang dapat mempengaruhi potensi pendapatan daerah dimaksud. Pendapatan daerah yang dianggarkan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

2. Pendapatan Asli Daerah semula sebesar Rp102.381.666.769,00 bertambah sebesar Rp8.499.999.000,00 atau 8,25% menjadi sebesar Rp110.831.665.769,00 terdiri dari:
- Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp35.877.825.927 atau 32,37% dari total Pendapatan Asli Daerah;
 - Hasil Retribusi Daerah sebesar Rp2.825.100.000,00 atau 2,54% dari total Pendapatan Asli Daerah;
 - Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan semula sebesar Rp3.078.119.813,00 bertambah sebesar Rp260.701.739,00 atau 8,47% menjadi sebesar Rp3.338.821.552,00 atau 3,01 dari total Pendapatan Asli Daerah; dan
 - Lain-lain Pendapatan Asli Daerah semula sebesar Rp60.600.621.029,00 bertambah sebesar Rp8.189.297.261,00 atau 13,51% menjadi sebesar Rp68.789.918.290,00 atau 62,07% dari total Pendapatan Asli Daerah.

Dapat dianggarkan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, serta butir III.1.a.1), III.1.a.2), dan III.1.a.3). Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Selanjutnya, berdasarkan data Anggaran Pendapatan Asli Daerah 5 (lima) tahun terakhir Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang, sebagai berikut:

Tabel.1

Anggaran Pendapatan Pajak Daerah 5 (lima) tahun terakhir
Tahun Anggaran 2016 s.d. 2020

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2016	25.439.622.467,00	14.107.628.345,00	55,46
2017	32.413.240.830,00	20.788.976.113,00	64,14
2018	31.900.000.000,00	19.836.334.510,00	62,18
2019	31.900.000.000,00	25.900.832.865,00	81,19
2020	35.877.825.927,00	-	-

Tabel.2
 Anggaran Pendapatan Retribusi Daerah 5 (lima) tahun terakhir
 Tahun Anggaran 2016 s.d. 2020

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2016	3.431.450.000,00	2.301.230.460,50	67,06
2017	1.736.985.000,00	1.628.987.025,00	93,78
2018	1.736.985.000,00	1.530.349.650,00	88,10
2019	1.244.629.200,00	1.736.985.000,00	71,65
2020	2.825.100.000,00	-	-

Tabel.3
 Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
 5 (lima) tahun terakhir Tahun Anggaran 2016 s.d. 2020

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2016	3.500.000.000,00	3.612.546.642,96	103,22
2017	3.047.289.317,00	3.047.289.317,24	100,00
2018	3.047.289.317,00	3.078.119.812,53	101,01
2019	3.078.119.813,00	3.089.662.343,00	100,37
2020	3.338.821.552,00	-	-

Tabel.4
 Anggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
 5 (lima) tahun terakhir Tahun Anggaran 2016 s.d. 2020

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2016	15.628.927.533,00	6.395.313.941,24	40,92
2017	76.935.032.729,00	15.466.254.306,60	20,10
2018	66.326.285.729,00	42.685.152.022,17	64,36
2019	59.064.189.029,00	52.144.489.214,81	88,28
2020	68.789.918.290,00	-	-

Berkenaan dengan data tersebut di atas, dalam penetapan target Pendapatan Asli Daerah agar didasarkan pada potensi pendapatan asli daerah di Kabupaten Tulang Bawang serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2020 yang berpotensi terhadap target penerimaan pendapatan asli daerah tahun sebelumnya, terutama untuk penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah agar ditata kembali mengingat realisasi tahun-tahun sebelumnya dibawah target yang telah ditetapkan.

3. Penetapan target Dana Perimbangan semula sebesar Rp938.383.328.100,00 berkurang sebesar Rp150.712.821.100,00 atau 16,06% menjadi sebesar Rp787.670.507.000,00 terdiri dari:
 - a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak semula sebesar Rp37.945.419.000,00 berkurang sebesar Rp13.291.076.000,00 atau 35,03% menjadi sebesar Rp24.654.343.000,00 atau 3,13% dari total Dana Perimbangan;
 - b. Dana Alokasi Umum semula sebesar Rp671.403.140.100,00 berkurang sebesar Rp90.897.321.100,00 atau 13,54% menjadi sebesar Rp580.505.819.000,00 atau 73,69% dari total Dana Perimbangan; dan
 - c. Dana Alokasi Khusus semula sebesar Rp229.034.769.000,00 berkurang sebesar Rp46.524.424.000,00 atau 20,31% menjadi sebesar Rp182.510.345.000,00 atau 23,17% dari total Dana Perimbangan.

Dapat dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, dengan mempertimbangkan tren realisasi 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2018, Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2016 sesuai ketentuan butir III.1.b.1), III.1.b.2), dan III.1.b.3) Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

4. Penetapan Target Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah semula sebesar Rp294.454.335.000,00 berkurang sebesar Rp4.583.837.356,00 atau 1,56% menjadi sebesar Rp289.870.497.644,00 terdiri dari:
 - a. Pendapatan Hibah semula sebesar Rp46.788.800.000,00 bertambah sebesar Rp9.960.000.000,00 atau 21,29% menjadi sebesar Rp56.748.800.000,00 yang diuraikan ke dalam Pendapatan Hibah dari Pemerintah sebesar Rp2.000.000.000,00 dan dana BOS semula sebesar Rp44.788.800.000,00 bertambah sebesar Rp9.960.000.000,00 atau 22,24% menjadi sebesar Rp54.748.800.000,00,

Dapat dianggarkan apabila terdapat dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah dan dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek, dan rincian obyek pendapatan masing-masing nama pemberi hibah atau sumbangan sesuai dengan kode rekening berkenaan sesuai ketentuan dalam butir III.1.b.11) Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya semula sebesar Rp92.800.000.000,00 berkurang sebesar Rp10.802.195.356,00 atau 10,82% menjadi sebesar Rp81.997.804.644,00 agar disesuaikan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2020 sesuai ketentuan dalam butir III.1.b.9) Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

c. Dana Desa/Kampung semula sebesar Rp134.865.535.000,00 berkurang sebesar Rp1.588.629.000,00 atau 1,18% menjadi sebesar Rp133.276.906.000,00.

Dana desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai ketentuan butir III.1.b 4) Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

d. Dana Insentif Daerah semula sebesar Rp20.000.000.000,00 berkurang sebesar Rp2.153.013.000,00 atau 1,18% menjadi sebesar Rp17.846.987.000,00

Berdasarkan butir III.1.b 4) Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 bahwa Pendapatan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersumber dari Dana Insentif Daerah, penggunaannya harus berpedoman pada Peraturan/Petunjuk Teknis yang melandasi penerimaan Dana Insentif Daerah dimaksud.

III. BELANJA DAERAH

A. KEBIJAKAN BELANJA

1. Alokasi anggaran belanja daerah semula sebesar Rp1.355.719.329.869,00 mengalami penurunan sebesar Rp96.010.379.792,57 atau 7,08% menjadi sebesar Rp1.259.708.950.076,43. Alokasi Belanja Daerah tersebut terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung semula sebesar Rp745.364.476.368,00 berkurang sebesar Rp7.912.137.752,57 atau 1,06% menjadi sebesar Rp737.452.338.615,43 atau 58,54% dari total belanja daerah sebesar terdiri dari:

- 1) Belanja Pegawai semula sebesar Rp490.371.437.988,00 berkurang sebesar Rp19.069.525.731,57 atau 3,89% menjadi sebesar Rp471.301.912.256,43 atau 63,91% dari total Belanja Tidak Langsung;
- 2) Belanja Subsidi sebesar Rp1.000.000.000,00 atau 0,14% dari total Belanja Tidak Langsung;
- 3) Belanja Hibah semula sebesar Rp25.617.100.000,00 bertambah sebesar Rp4.093.379.936,00 atau 15,98% menjadi sebesar Rp29.710.479.936,00 atau 4,03% dari total Belanja Tidak Langsung;
- 4) Belanja Bantuan Sosial semula sebesar Rp6.580.300.000,00 berkurang sebesar Rp300.000.000,00 atau 4,56% menjadi sebesar Rp6.280.300.000,00 atau 0,85% dari total Belanja Tidak Langsung;
- 5) Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah/Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa/Kampung semula sebesar Rp219.642.661.000,00 berkurang sebesar Rp11.266.704.271,00 atau 5,13% menjadi sebesar Rp208.375.956.729,00 atau 28,26% dari total Belanja Tidak Langsung;
- 6) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Pemerintahan Desa sebesar Rp652.977.380,00 atau 0,09% dari total Belanja Tidak Langsung;
- 7) Belanja Tidak Terduga semula sebesar Rp1.500.000.000,00 bertambah sebesar Rp18.630.712.314,00 atau 1.242,05% menjadi sebesar Rp20.130.712.314,00 atau 2,73% dari total Belanja Tidak Langsung.

b. Belanja Langsung

Belanja Langsung semula sebesar Rp610.354.853.501,00 berkurang sebesar Rp88.098.242.040,00 atau 14,43% menjadi sebesar Rp522.256.611.461,00 atau 41,46% dari total belanja terdiri dari:

- 1) Belanja Pegawai semula sebesar Rp77.233.839.500,00 bertambah sebesar atau 339.842.350,00 atau 0,44% menjadi sebesar Rp77.573.681.850,00 atau 14,85% dari total belanja langsung;
- 2) Belanja Barang dan Jasa semula sebesar Rp330.470.698.457,00 berkurang sebesar Rp25.713.810.459,00 atau 7,78% menjadi sebesar Rp304.756.887.998,00 atau 58,35% dari total belanja langsung; dan
- 3) Belanja Modal sebesar Rp202.650.315.544,00 berkurang sebesar Rp62.724.273.931,00 atau 30,95% menjadi sebesar Rp139.926.041.613,00 atau 26,79% dari total belanja langsung.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya.

Selain belanja daerah digunakan untuk mendanai urusan wajib dan pilihan, juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2020 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan APBD harus lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi daerah sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020.

2. Alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yaitu:
 - a. Jumlah alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar Rp312.044.054.267,43 atau 24,77% dari total belanja daerah Rp1.259.708.950.076,43. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang agar mempertahankan pengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya sebesar 20% dari total belanja daerah sesuai Ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan serta butir V.1 Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
 - b. Jumlah alokasi anggaran kesehatan sebesar Rp203.828.739.971,00 atau 23,19% dari total belanja daerah di luar gaji sebesar Rp879.027.325.701,00. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang agar mempertahankan pengalokasian anggaran untuk kesehatan sekurang-kurangnya sebesar 10% dari total belanja daerah, sesuai ketentuan Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan butir V.2 Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

- c. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening 4.04.4.04.00.00.00.5.1.7.03 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa sebesar Rp70.232.807.000,00 atau 11,61% dari dana perimbangan dikurangi DAK sebesar Rp605.160.162.000,00.

Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang agar mempertahankan alokasi anggaran untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa paling sedikit 10% dari Dana Perimbangan yang diterima setelah dikurangi DAK sesuai ketentuan Pasal 72 Ayat (4) dan Ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah di ubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019. Secara teknis penganggaran harus diuraikan daftar nama pemerintah desa selaku penerima bantuan keuangan sebagai rincian obyek penerima bantuan keuangan sesuai dengan kode rekening berkenaan, sesuai ketentuan butir III.2.f.2) Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020;

- d. Alokasi Dana Bagi Hasil Keuangan Kepada Pemerintah Desa yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.6.03 Belanja Bagi Hasil Pajak/Retribusi Daerah Kepada Desa/Kampung sebesar Rp3.500.000.000,00 atau 9,04% dari target pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebesar Rp38.702.925.927,00.

Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang agar meningkatkan alokasi anggaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan menganggarkan Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa paling sedikit 10% sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019.

- e. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang agar menganggarkan Dana Transfer Umum yang terdiri dari DAU dan DBH paling sedikit 25% untuk belanja infrastruktur daerah yang berkaitan langsung dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (22) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

- f. Alokasi anggaran pendidikan dan pelatihan bagi ASN dianggarkan sebesar Rp3.026.074.450,00 atau 0,24% dari total belanja daerah. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang agar mempertahankan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah paling sedikit 0,16% dari total belanja daerah, yang dianggarkan pada OPD yang secara fungsional menangani pengembangan sumber daya manusia sesuai ketentuan butir V.38 Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020.
- g. Alokasi Anggaran untuk Pengawasan dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang sebesar Rp13.287.294.950,00 atau 1,05 % dari total belanja daerah sebesar Rp1.259.708.950.076,43. dapat dianggarkan dengan berpedoman pada Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan penentuan besarnya disesuaikan dengan butir V.54 Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020.
- h. Penganggaran Belanja Premi Asuransi Kesehatan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp6.740.781.335,00 atau 32,56% dari target penerimaan Pajak Rokok sebesar Rp20.699.663.831,00 yang diperuntukkan bagi masyarakat Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan.

Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang agar berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020, yang dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada OPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan. Besaran penganggaran Belanja Premi Asuransi Kesehatan tersebut 37,50% dari Bagi Hasil Pajak Rokok Tahun Anggaran 2020.

B. BELANJA TIDAK LANGSUNG

1. Belanja Pegawai

- a. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.1.01 Gaji dan Tunjangan semula sebesar Rp402.767.165.307,00 berkurang sebesar Rp22.085.540.931,57 atau 5,48% menjadi sebesar Rp380.681.624.375,43.

Dapat dianggarkan dengan berpedoman pada butir III.2.a.1), butir III.2.a.2), dan butir III.2.a.3) Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

- b. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang agar menganggarkan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD berpedoman pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 dan sesuai ketentuan butir III.2.a.5) Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

- c. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.1.01.09 Iuran Asuransi Kesehatan/Biaya Perawatan Kesehatan semula sebesar Rp9.363.478.237,00 bertambah sebesar Rp767.801.323,00 atau 8,20% menjadi sebesar Rp10.131.279.560,00.

Anggaran tersebut diperuntukkan bagi Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD, dapat dianggarkan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 dan butir III.2.a.4) Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

- d. Hak Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, antara lain tercantum pada kode rekening 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai pada Kelompok Belanja Tidak Langsung Pos Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulang Bawang semula sebesar Rp17.599.138.600,00 bertambah sebesar Rp2.398.859.650,00 atau 13,63% menjadi sebesar Rp19.997.998.250,00 yang antara lain diuraikan pada kode rekening:

- 1) 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.12. Tunjangan Badan Musyawarah Rp29.780.100,00 berkurang sebesar Rp3.288.600,00 atau 11,04% menjadi sebesar Rp26.491.500,00;
- 2) 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.12. Tunjangan Komisi sebesar Rp51.521.400,00;
- 3) 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.13. Tunjangan Badan Anggaran sebesar Rp29.780.100,00
- 4) 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.14. Tunjangan Badan Kehormatan semula sebesar Rp8.952.300,00 berkurang sebesar Rp1.096.200,00 menjadi sebesar Rp7.856.100,00
- 5) 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.16. Tunjangan Perumahan semula sebesar Rp4.104.000.000,00 bertambah sebesar Rp264.000.000,00 atau 6,43% menjadi sebesar Rp4.368.000.000,00;
- 6) 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.03.01 Belanja Penunjang Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp5.040.000.000,00
- 7) 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.03.04. Belanja Tunjangan Transportasi Anggota DPRD semula sebesar Rp3.711.600.000,00 bertambah sebesar Rp2.420.400.000,00 atau 65,21% menjadi sebesar Rp6.132.000.000,00.
- 8) 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.03.05. Belanja Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD Rp1.260.000.000,00.

Dapat dianggarkan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 188.31/7808/SJ Tanggal 2 November 2017 Penjelasan terhadap Implementasi Substansi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan Dana Operasional.

- e. Penyediaan anggaran untuk Tambahan Penghasilan PNSD yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.1.02 Tambahan Penghasilan PNS semula sebesar Rp76.358.690.481,00 bertambah Rp100.000.000,00 atau 0,13% menjadi sebesar Rp76.458.690.481,00.

Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi PNS dapat diberikan setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri sesuai ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan perhitungannya telah sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-5449 Tahun 2019 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah.

f. Penyediaan anggaran pada:

- 1) Belanja Hibah berupa uang semula sebesar Rp20.790.112.500,00 bertambah sebesar Rp4.093.379.936,00 atau 15,98% menjadi sebesar Rp29.710.479.936,00 yang diuraikan dalam kode rekening:
 - a) 4.04.4.04.00.00.00.5.1.4.02 Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya semula sebesar Rp2.700.000.000,00 bertambah sebesar Rp2.800.000.000,00 atau 103,70% menjadi sebesar Rp5.500.000.000,00;
 - b) 4.04.4.04.00.00.00.5.1.4.05 Belanja Hibah kepada Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi semula sebesar Rp22.917.100.000,00 bertambah sebesar Rp1.293.379.936,00 atau 5,64% menjadi sebesar Rp24.210.479.936,00.
- 2) Belanja Bantuan Sosial yang diuraikan pada Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat semula sebesar Rp6.580.300.000,00 berkurang sebesar Rp300.000.000,00 atau 4,56% menjadi sebesar Rp6.280.300.000,00.

Dapat dianggarkan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019.

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, sesuai ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019.

Belanja hibah dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja hibah tersebut ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang agar mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima, dan Bantuan Sosial pada Lampiran IV Peraturan Bupati Tentang Penjabaran Perubahan APBD.

- g. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening 4.04.4.04.00.00.00.5.1.7.05 Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebesar Rp652.977.380,00.

Dapat dianggarkan dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang bantuan keuangan kepada partai politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017. Secara teknis penganggaran agar diurai berdasarkan nama parpol penerima dan dianggarkan pada Belanja Hibah sesuai ketentuan butir III.2.d.1) Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020, dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/3010/Keuda tanggal 6 Agustus 2020 perihal Penjelasan Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang bersumber dari APBD.

- h. Penyediaan anggaran dengan kode rekening 4.04.4.04.00.00.00.5.1.8.01 Belanja Tidak Terduga semula sebesar Rp1.500.000.000,00 bertambah sebesar Rp18.630.712.314,00 atau 1.242,05% menjadi sebesar Rp20.130.712.314,00 dapat dianggarkan dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan dan/atau kebutuhan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, kebutuhan mendesak lainnya yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2020, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya dengan berpedoman pada butir III.2.g Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Dalam rangka pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang agar melakukan *refocussing* kegiatan dan realokasi anggaran melalui optimalisasi penggunaan Belanja Tidak Terduga dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020, dengan tetap melakukan tertib administrasi keuangan dan administrasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai Surat Edaran Komisi Pembrantasan Korupsi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penggunaan Anggaran Pelaksanaan barang/Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan corona Virus Disease 2019 (COVID-19) terkait dengan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020

C. BELANJA LANGSUNG

1. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening:
x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.1 Belanja Pegawai semula sebesar Rp77.233.839.500,00 bertambah sebesar Rp339.842.350,00 atau 0,44% menjadi sebesar Rp77.573.681.850,00 yang diuraikan ke antara lain dalam obyek belanja dengan kode rekening:
 - a. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.1.01 Honorarium PNS semula Rp20.669.250.000,00 berkurang sebesar Rp207.914.500,00 atau 1,01% menjadi sebesar Rp20.461.335.500,00.
 - b. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.1.04 Belanja Pegawai BLUD Rumah Sakit semula sebesar Rp4.132.500.150,00 bertambah sebesar Rp183.299.850,00 atau 4,44% menjadi sebesar Rp4.315.800.000,00;
 - c. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.1.05 Belanja Pegawai Dana BOS semula sebesar Rp14.644.010.150,00 bertambah sebesar Rp1.992.000.000,00 atau 13,60% menjadi sebesar Rp16.636.010.150,00;

dalam pelaksanaannya harus dilakukan secara selektif sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud.

Selain itu, besaran alokasi belanja tersebut di atas agar dibatasi dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan serta didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektivitas pelaksanaan kegiatan tersebut dengan memperhatikan pemberian Tambahan Penghasilan Bagi PNSD dan pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sesuai ketentuan butir III.2.a.10). Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020. Selanjutnya, selisih lebih dari hasil penghematan dialihkan kedalam program dan kegiatan yang lebih prioritas sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.

2. Penyediaan anggaran kode rekening x.xx.x.xx.xx.5.2.2.14 Belanja Perjalanan Dinas semula sebesar Rp48.288.350.619,00 berkurang sebesar Rp11.659.638.284,00 atau 24,15% menjadi sebesar Rp36.628.712.335,00 yang diuraikan ke dalam rincian obyek belanja dengan kode rekening:

a) x.xx.x.xx.xx.5.2.2.14.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah semula sebesar Rp12.379.149.404,00 berkurang sebesar Rp567.356.717,00 atau 4,58% menjadi sebesar Rp11.811.792.687,00

b) x.xx.x.xx.xx.5.2.2.14.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah semula sebesar Rp35.171.621.215,00 berkurang sebesar Rp10.930.231.567,00 atau 31,08% menjadi sebesar Rp24.241.389.648,00;

c) x.xx.x.xx.xx.5.2.2.14.04 Belanja Transport Lokal/Uang Saku sebesar Rp2.543.000,00;

dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan dengan tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kewajaran dan kepatutan serta penghematan penggunaan anggaran sesuai ketentuan Pasal 4 dan Pasal 122 ayat (10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Selanjutnya, selisih lebih dari hasil penghematan dialihkan kedalam program dan kegiatan yang lebih prioritas sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.

3. Penyediaan anggaran pada Dinas Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Kegiatan Pembebasan Lahan (29.04) semula sebesar Rp410.000.000,00 bertambah sebesar Rp2.519.081.750,00 atau 614,41% menjadi sebesar Rp2.929.081.750,00 terdapat Belanja Modal Tanah-Pengadaan Tanah untuk Bangunan Bersejarah semula sebesar Rp200.000.000,00 bertambah sebesar Rp1.850.000.000,00 atau 925% menjadi sebesar Rp2.050.000.000,00.

Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang agar berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber dari APBD.

4. Penyediaan anggaran pada:

a. Sekretariat Daerah

- 1) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur kode rekening (02.14) semula sebesar Rp9.337.362.072,00 bertambah sebesar Rp1.511.130.850,00 menjadi sebesar Rp10.848.492.922 terdapat belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor Habis Pakai kode rekening (5.2.2.01.11) semula sebesar Rp16.340.000,00 bertambah sebesar Rp64.800.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp81.140.000,00;
- 2) Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kampung dan Optimalisasi Kinerja Aparatur Kampung kode rekening (19.05) sebesar Rp79.192.100,00 terdapat belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah kode rekening (5.2.2.14.01) semula sebesar Rp9.750.000,00 bertambah sebesar Rp24.584.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp34.334.000,00

b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

- 1) Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran kode rekening (01.19) semula sebesar Rp17.996.127.550,00 berkurang sebesar Rp6.448.262.550,00 menjadi sebesar Rp11.547.865.000,00 terdapat penambahan belanja Pakaian Dinas Harian kode rekening (5.2.2.11.04) sebesar Rp93.750.000,00;
- 2) Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran kode rekening (01.19) semula sebesar Rp17.996.127.550,00 berkurang sebesar Rp6.448.262.550,00 menjadi sebesar Rp11.547.865.000,00 terdapat belanja Atribut Pakaian Dinas kode rekening (5.2.2.11.08) semula sebesar Rp39.750.000,00 bertambah sebesar Rp160.000.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp199.750.000,00;

c. Dinas Sosial

Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran kode rekening (01.19) semula sebesar Rp818.003.000,00 berkurang sebesar Rp63.564.100,00 menjadi sebesar Rp754.978.900,00 terdapat belanja Jasa Publikasi kode rekening (5.2.2.03.11) semula sebesar Rp15.000.000,00 bertambah sebesar Rp50.000.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp65.000.000,00;

d. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- 1) Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran kode rekening (01.19) semula sebesar Rp983.470.000,00 bertambah sebesar Rp305.660.000,00 menjadi sebesar Rp1.289.130.000,00 terdapat belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor Habis Pakai kode rekening (5.2.2.01.11) semula sebesar Rp2.968.000,00 bertambah sebesar Rp42.200.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp45.168.000,00;
- 2) Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran kode rekening (01.19) semula sebesar Rp983.470.000,00 bertambah sebesar Rp305.660.000,00 menjadi sebesar Rp1.289.130.000,00 terdapat belanja Transportasi/Akomodasi kode rekening (5.2.2.03.14) semula sebesar Rp2.100.000,00 bertambah sebesar Rp25.200.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp27.300.000,00;
- 3) Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran kode rekening (01.19) semula sebesar Rp983.470.000,00 bertambah sebesar Rp305.660.000,00 menjadi sebesar Rp1.289.130.000,00 terdapat belanja Makan dan Minuman Kegiatan kode rekening (5.2.2.10.05) semula sebesar Rp2.600.000,00 bertambah sebesar Rp47.750.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp50.350.000,00;
- 4) Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran kode rekening (01.19) semula sebesar Rp983.470.000,00 bertambah sebesar Rp305.660.000,00 menjadi sebesar Rp1.289.130.000,00 terdapat Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah kode rekening (5.2.2.14.01) semula sebesar Rp8.726.000,00 bertambah sebesar Rp84.399.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp93.125.000,00;
- 5) Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran kode rekening (01.19) semula sebesar Rp983.470.000,00 bertambah sebesar Rp305.660.000,00 menjadi sebesar Rp1.289.130.000,00 terdapat Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah kode rekening (5.2.2.14.02) semula sebesar Rp8.078.000,00 bertambah sebesar Rp50.642.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp58.720.000,00;
- 6) Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu (DAK) kode rekening (15.18) semula sebesar Rp1.631.832.000,00 berkurang sebesar Rp95.079.000,00 menjadi sebesar Rp1.536.753.000,00 terdapat Belanja Alat Tulis Kantor kode rekening (5.2.2.01.01) semula sebesar Rp25.146.000,00 bertambah sebesar Rp74.771.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp99.917.000,00;

- e. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/Kelurahan
Kegiatan Fasilitasi Sosialisasi dan Monitoring Evaluasi dan Pendampingan Program Kreati Ekonomi Mandiri kode rekening (16.09) semula sebesar Rp476.000.000,00 berkurang sebesar Rp19.475.000,00 menjadi sebesar Rp456.525.000,00 terdapat Belanja Dokumentasi kode rekening (5.2.2.03.13) semula sebesar Rp475.000,00 bertambah sebesar Rp49.525.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp50.000.000,00;
- f. Dinas Komunikasi dan Informatika
- 1) Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran kode rekening (01.19) semula sebesar Rp1.244.265.000,00 bertambah sebesar Rp61.974.300,00 menjadi sebesar Rp1.306.239.300,00 terdapat Belanja Jasa Kantor kode rekening (5.2.2.03) semula sebesar Rp79.300.000,00 bertambah sebesar Rp299.400.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp378.700.000,00;
 - 2) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana kode rekening (02.11) semula sebesar Rp278.425.500,00 bertambah sebesar Rp304.861.500,00 menjadi sebesar Rp583.287.000,00 terdapat Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Komputer kode rekening (5.2.2.3.29) semula sebesar Rp40.190.000,00 bertambah sebesar Rp260.480.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp300.670.000,00;
 - 3) Kegiatan Implementasi Penerapan E-Government di Kabupaten Tulang Bawang kode rekening (15.14) semula sebesar Rp3.000.000.000,00 berkurang sebesar Rp320.000.000,00 menjadi sebesar Rp2.680.000.000,00 terdapat kegiatan Belanja Alat Tulis Kantor sebesar Rp9.701.000,00 bertambah sebesar Rp9.140.000,00 menjadi sebesar Rp18.841.000,00
- g. Dinas Perikanan
Kegiatan Pengadaan Sarana dan prasarana perkantoran kode rekening (3.01.01.02.11) semula sebesar Rp23.120.000,00 bertambah sebesar Rp43.233.000,00 menjadi sebesar Rp66.353.000 terdapat belanja Modal dan perlatan Mesin – Pengadaan Personal Komputer kode rekening (5.2.3.29.02) semula sebesar Rp14.000.000,00 bertambah sebesar Rp35.593.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp49.593.000,00;
- h. Dinas Koperasi dan UKM
Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran kode rekening (01.19) semula sebesar Rp866.805.000,00 bertambah sebesar Rp32.704.900,00 menjadi sebesar Rp899.509.900,00 terdapat belanja surat kabar/majalah kode rekening (5.2.2.03.04) semula sebesar Rp20.000.000,00 bertambah sebesar Rp50.000.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp70.000.000,00;

i. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran kode rekening (02.11) semula sebesar Rp324.700.000,00 bertambah sebesar Rp640.700.000,00 menjadi sebesar Rp965.400.000,00 terdapat:

- a) Belanja modal peralatan dan mesin-pengadaan alat pembersih kode rekening (5.2.3.28.03) semula sebesar Rp2.490.000,00 bertambah sebesar Rp17.510.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp20.000.000,00;
- b) Belanja modal peralatan dan mesin-pengadaan personal computer kode rekening (5.2.3.29.02) semula sebesar Rp5.250.000,00 bertambah sebesar Rp164.750.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp170.000.000,00;
- c) Belanja modal peralatan dan mesin-pengadaan lemari dan arsip pejabat kode rekening (5.2.3.30.07) semula sebesar Rp20.167.000,00 bertambah sebesar Rp155.033.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp175.200.000,00;

2) Kegiatan Pembinaan Perizinan Pelaku Usaha kode rekening (16.10) semula sebesar Rp51.084.000,00 berkurang sebesar Rp8.251.000,00 menjadi sebesar Rp42.833.000,00 terdapat belanja jasa publikasi kode rekening (5.2.2.03.11) semula sebesar Rp2.250.000,00 bertambah sebesar Rp11.250.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp13.500.000,00;

3) Kegiatan Validasi Potensi Perizinan kode rekening (16.12) semula sebesar Rp125.000.000,00 berkurang sebesar Rp13.041.900,00 menjadi sebesar Rp111.958.100,00 terdapat

- a) Belanja peralatan dan perlengkapan kantor habis pakai kode rekening (5.2.2.01.11) semula sebesar Rp1.451.000,00 bertambah sebesar Rp5.554.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp7.005.000,00;
- b) Belanja cetak kode rekening (5.2.2.05.01) semula sebesar Rp3.500.000,00 bertambah sebesar Rp7.000.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp10.500.000,00;

Agar ditinjau kembali dengan memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan, kewajaran dan penghematan penggunaan anggaran serta disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan Pasal 122 ayat (10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

4. Penyediaan anggaran pada:

a. Dinas Kesehatan

1) Kegiatan Pelayanan Administrasi Keuangan kode rekening (01.20) semula sebesar Rp1.977.881.070,00 bertambah sebesar Rp467.100.000,00 atau setara dengan 23,62% menjadi sebesar Rp2.444.981.070,00 terdapat Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor kode rekening (5.2.3.27.04) sebesar Rp9.750.000,00;

2) Kegiatan Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik kode rekening (22.06) semula sebesar Rp217.090.000,00 bertambah sebesar Rp300.233.000,00 atau setara dengan 138,30% menjadi sebesar Rp517.323.000,00 terdapat belanja baru yaitu Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Personal Komputer kode rekening (5.2.3.29.02) sebesar Rp15.000.000,00;

3) Kegiatan Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah kode rekening (22.09) semula sebesar Rp235.900.000,00 bertambah sebesar Rp400.000.000,00 atau setara dengan 169,56% menjadi sebesar Rp635.900.000,00 terdapat Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Personal Komputer (5.2.3.29.02) sebesar Rp41.255.000,00;

b. RSUD Menggala

Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran kode rekening (01.19) semula sebesar Rp9.930.694.000,00 bertambah sebesar Rp1.000.900.000,00 atau setara dengan 10,08% menjadi sebesar Rp10.931.594.000,00 terdapat Belanja Modal Gedung dan Bangunan– Pengadaan Bangunan Kesehatan kode rekening (5.2.3.49.06) sebesar Rp250.000.000,00;

c. Dinas Perdagangan

Kegiatan Pelayanan Administrasi perkantoran kode rekening (01.19) semula sebesar Rp1.224.756.000,00 bertambah sebesar Rp183.564.000,00 atau 14,99% menjadi sebesar Rp1.408.320.000,00 terdapat belanja Belanja Sertifikasi kode rekening 5.2.203.07 sebesar Rp151.800.000,00

Penyediaan anggaran belanja tersebut diatas agar ditata kembali pada kegiatan yang lebih prioritas sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang, mengingat penyediaan anggaran pada rincian obyek belanja tersebut tidak memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dimaksud sesuai ketentuan Pasal 36, Pasal 91, dan Pasal 95 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

5. Penyediaan anggaran pada:

a. Sekretariat Daerah

Kegiatan Peningkatan Saranan dan Prasarana Aparatur dan Rumah Tangga kode rekening (02.13) semula sebesar Rp2.849.400.000,00 bertambah sebesar Rp1.947.996.000,00 menjadi sebesar Rp4.797.396.000,00 terdapat rincian objek kode rekening (5.2.2.18.02) belanja Jasa Konsultansi perencanaan sebesar Rp20.000.000,00;

b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

1) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Fasilitas Kerja Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Tulang Bawang kode rekening (02.52) semula sebesar Rp781.480.000,00 bertambah sebesar Rp600.586.400,00 menjadi sebesar Rp1.382.066.400,00 terdapat rincian objek kode rekening (5.2.2.18.02) belanja Jasa Konsultansi perencanaan sebesar Rp60.000.000,00;

- 2) Kegiatan Perencanaan dan Konsultasi Penataan Keuangan dan Pelaporan kode rekening (20.07) semula sebesar Rp215.000.000,00 bertambah sebesar Rp79.598.000,00 menjadi sebesar Rp294.598.000,00 terdapat rincian objek kode rekening (5.2.2.18.02) belanja Jasa Konsultansi perencanaan sebesar Rp40.000.000,00;

c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kegiatan Rencana Aksi Implementasi Penataan Ruang kode rekening (35.17) semula sebesar Rp600.000.000,00 berkurang sebesar Rp297.891.000,00 menjadi sebesar Rp302.109.000,00 terdapat rincian objek kode rekening (5.2.2.18.02) belanja Jasa Konsultansi perencanaan semula sebesar Rp500.000.000,00 berkurang sebesar Rp280.000.000,00 menjadi sebesar Rp220.000.000,00

d. Dinas Lingkungan Hidup

- 1) Kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan, Pemanfaatan Sampah dan Operasional kode rekening (15.13) semula sebesar Rp200.000.000,00 berkurang sebesar Rp36.949.000,00 menjadi sebesar Rp163.051.000,00 terdapat rincian objek kode rekening (5.2.2.22.18.02) belanja Jasa Konsultansi perencanaan sebesar Rp25.000.000,00;
- 2) Kegiatan Pemeliharaan Taman, Lampu Jalan dan Lampu Taman kode rekening (24.11) semula sebesar Rp5.769.205.600,00 bertambah sebesar Rp560.069.500 menjadi sebesar Rp6.329.275.100,00 terdapat rincian objek kode rekening (5.2.2.22.18.02) belanja Jasa Konsultansi perencanaan sebesar Rp19.326.000,00;
- 3) Kegiatan Pemeliharaan Taman, Lampu Jalan dan Lampu Taman kode rekening (24.11) semula sebesar Rp5.769.205.600,00 bertambah sebesar Rp560.069.500 menjadi sebesar Rp6.329.275.100,00 terdapat rincian objek kode rekening (5.2.2.22.18.03) belanja Jasa Konsultansi pengawasan sebesar Rp14.490.000,00;

agar dianggarkan pada belanja modal, sesuai ketentuan point III.2.i.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 yang menyatakan bahwa Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya (aset tak berwujud) yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan dan memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi aset (*capitalization threshold*). Nilai aset tetap dan aset lainnya yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.

7. Penyediaan anggaran pada:

a. Sekretariat Daerah:

- 1) Kegiatan Koordinasi dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Ekonomi Dalam Mengendalikan Inflasi Daerah kode rekening (31.01) semula sebesar Rp244.218.000,00 berkurang sebesar Rp(156.218.000,00) menjadi sebesar Rp88.000.000,00 terdapat rincian objek kode rekening (5.2.1.01.01) belanja Honorarium PNS semula sebesar Rp14.950.000,00 menjadi sebesar Rp29.900.000,00;
- 2) Kegiatan Fasilitasi dan Pendampingan Pengelolaan Badan Usaha Air Kemasan kode rekening (31.03) semula sebesar Rp324.858.000,00 berkurang sebesar Rp(223.497.000,00) menjadi sebesar Rp101.361.000,00 terdapat rincian objek kode rekening (5.2.1.01.01) belanja Honorarium PNS sebesar Rp61.860.000,00;
- 3) Kegiatan Fasilitasi dan Pendampingan Pengelolaan Badan Usaha Air Kemasan kode rekening (31.03) semula sebesar Rp324.858.000,00 berkurang sebesar Rp(223.497.000,00) menjadi sebesar Rp101.361.000,00 terdapat rincian objek kode rekening (5.2.1.01.02) belanja Honorarium Non PNS sebesar Rp28.800.000,00;
- 4) Kegiatan Fasilitasi dan Pendampingan Pengelolaan Badan Usaha Air Kemasan kode rekening (31.03) semula sebesar Rp324.858.000,00 berkurang sebesar Rp(223.497.000,00) menjadi sebesar Rp101.361.000,00 terdapat rincian objek kode rekening (5.2.1.01.02) belanja Honorarium Non PNS sebesar Rp28.800.000,00;

b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

- 1) Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas Anggota DPRD kode rekening (01.21) semula sebesar Rp946.500.000,00 bertambah sebesar Rp7.133.000,00 menjadi sebesar Rp953.633.000,00 terdapat rincian objek kode rekening (5.2.1.01.04) belanja Honorarium Kegiatan sebesar Rp4.725.000,00;
- 2) Kegiatan Fasilitasi Peliputan dan Publikasi DPRD Kabupaten Tulang Bawang kode rekening (01.24) semula sebesar Rp995.000.000,00 bertambah sebesar Rp0,00 menjadi sebesar Rp995.000.000,00 terdapat rincian objek kode rekening (5.2.1.01.04) belanja Honorarium Kegiatan sebesar Rp31.800.000,00;
- 3) Kegiatan Evaluasi dan Kajian Perda Kabupaten Tulang Bawang kode rekening (20.23) semula sebesar Rp540.213.000,00 berkurang sebesar Rp(75.000.000,00) menjadi sebesar Rp465.213.000,00 terdapat:
 - a) rincian objek kode rekening (5.2.1.01.01) belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan semula sebesar Rp5.700.000,00 bertambah sebesar Rp17.100.000,00 menjadi sebesar Rp22.800.000,00;

b) rincian objek kode rekening (5.2.1.01.04) belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan semula sebesar Rp6.600.000,00 bertambah sebesar Rp27.000.000,00 menjadi sebesar Rp33.600.000,00;

c. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran kode rekening (01.19) terdapat belanja pegawai Honorarium Pegawai Honoror kode rekening (5.2.1.02.01) semula sebesar Rp174.200.000,00 bertambah sebesar Rp249.600.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp423.800.000,00.

d. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/Kelurahan

Kegiatan Fasilitasi Pendampingan Dana Kampung dan Alokasi Dana Kampung kode rekening (18.05) semula sebesar Rp550.000.000,00 bertambah sebesar Rp450.050.000,00 menjadi sebesar Rp581.700.000,00 terdapat Honorarium Belanja Pegawai kode rekening (5.2.1.01.01) semula sebesar Rp164.500.000,00 bertambah sebesar Rp400.400.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp564.900.000,00.

e. Inspektorat

Kegiatan Review Laporan Akutansi Kinerja Pemerintah kode rekening (10.07) semula sebesar Rp28.950.000,00 bertambah sebesar Rp26.460.000,00 atau 91,40%, menjadi sebesar Rp55.410.000,00 terdapat belanja Honorarium Pelaksanaan kegiatan kode rekening (5.2.1.01.04) semula sebesar Rp28.350.000,00 bertambah sebesar Rp26.460.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp54.810.000,00

Dapat dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019, namun dalam pelaksanaannya harus dilakukan secara selektif sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud.

Selain itu, besaran alokasi anggaran untuk Honorarium ASN dan Honorarium Non ASN dibatasi dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam mencapai sasaran program dan kegiatan serta didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan ASN dan Non ASN dalam Kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan tersebut dengan memperhatikan pemberian tambahan penghasilan bagi PNSD dan Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan retribusi daerah, sebagaimana maksud butir III.2.a.10) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019.

IV. PEMBIAYAAN

- a. Penyediaan anggaran penerimaan pembiayaan yang diurai kedalam kode rekening 4.04.4.04.11.00.00.6.1.1.07.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya semula Rp24.000.000.000,00 bertambah sebesar Rp54.136.279.663,43 atau 225,57% sebesar Rp78.136.279.663,43. SiLPA dimaksud harus diuraikan pada obyek dan rincian obyek sumber SiLPA Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan ketentuan butir III.3.a.1) Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

b. Penyediaan anggaran pengeluaran pembiayaan semula sebesar Rp3.500.000.000,00 bertambah sebesar Rp3.300.000.000,00 atau 94,29% menjadi sebesar Rp6.800.000.000,00 yang diurai kedalam kode rekening:

a. 4.04.4.04.11.00.00.6.2.2.02.01. Penyertaan Modal Kepada BUMD sebesar Rp2.000.000.000,00.

b. 4.04.4.04.11.00.00.6.2.2.02.02. Penyertaan Modal Kepada Bank semula sebesar Rp1.500.000.000,00 bertambah sebesar Rp3.300.000.000,00 atau 220% menjadi Rp4.800.000.000,00

dapat dianggarkan dan harus terjamin efektifitas pengelolaan serta akuntabilitasnya, sesuai dengan tujuan terbentuknya badan usaha dimaksud dan kinerjanya menunjukkan prospek yang baik serta memberikan kontribusi laba yang signifikan (*performance based*) pada Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang serta telah melakukan analisis investasi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah.

V. LAIN-LAIN

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2020.

a. Konsideran menimbang diubah menjadi:

1) bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 316 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat dilakukan jika terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, penyesuaian alokasi dana transfer ke daerah, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antarkegiatan, dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, keadaan darurat, dan/atau keadaan luar biasa, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2020;

2) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2020;

b. Konsideran Mengingat, tambahkan:

1) Angka 1,7,10,17, 21, 31 dan diktum memperhatikan dihapus.

2) Angka 12 diubah menjadi:

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398).

3) Angka 23 diubah menjadi:

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523).

4) Tambahkan:

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485).
- Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Relokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 19 (COVID-19).
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 /PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 250).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

5) Urutan penulisan sesuaikan dengan hirarki peraturan perundang-undangan.

c. Lampiran:

1) Format Penulisan lampiran pada pojok kanan atas (lampiran I-VIII) disempurnakan:

LAMPIRAN.....
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG
NOMORTAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

2) Frase rancangan pada judul dan lampiran dihilangkan.

- 3) Lampiran III, apabila setiap urusan pemerintah Organisasi Perangkat Daerah menjadi lampiran tersendiri, maka setelah frasa lampiran III tambahkan angka 1 sehingga menjadi III.1 dan seterusnya, namun jika hanya dijadikan Lampiran III, maka judul lampiran cukup satu saja pada halaman lampiran pertama yang lain dihapus dan penandatanganan hanya diakhir lampiran.
2. Rancangan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2020.
- a. Diktum mengingat disesuaikan dengan hasil koreksi Raperda dan tambahkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.
 - b. Pasal 5 dijadikan satu halaman dengan pasal 3 dan Pasal 4.
 - c. Lampiran:
Kolom penjelasan Lampiran II agar diisi dengan:
 - 1) Dasar hukum untuk pendapatan.
 - 2) Lokasi kegiatan dan sumber pendanaan bagi belanja yang bersifat khusus dan/atau sudah diarahkan penggunaannya.
 - 3) Dasar hukum, sumber penerimaan untuk kelompok penerimaan pembiayaan dan tujuan pengeluaran pembiayaan untuk kelompok pengeluaran pembiayaan.
- Sesuai ketentuan pasal 102 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
- d. Dalam rangka mengantisipasi pengeluaran untuk keperluan pendanaan keadaan darurat dan keperluan mendesak, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang harus mencantumkan kriteria belanja untuk keadaan darurat dan keperluan mendesak dalam peraturan daerah tentang APBD/perubahan APBD Tahun Anggaran 2020, sesuai ketentuan Pasal 69 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - e. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 yang tidak tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI